



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 123 TAHUN 2017

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 telah ditetapkan Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di perguruan tinggi negeri di Kementerian ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, Universitas Terbuka sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Maklumat Pelayanan di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
 - b. Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - d. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
- a. Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 130 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis di lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 122 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Maklumat Pelayanan di Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.


Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, seluruh unit kerja di Universitas Terbuka wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 12 Desember 2017



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 123 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 Desember 2017

MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA



MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Tangerang Selatan,

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Ttd.

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

